

Nomor : 005/PM.00.02/K.SN-03/1/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Penataan Daerah Pemilihan
dan Alokasi Kursi**

3 Januari 2023

Yth,
Ketua KPU Kabupaten Bone
di -
Tempat

1. Dasar:
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - c) Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur , Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
2. Dalam rangka pencegahan dan pengawasan rancangan penataan Daerah Pemilihan (dapil) dan alokasi kursi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum 2024, maka Bawaslu Kabupaten Bone mengimbau kepada KPU Kabupaten Bone, untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Dalam menyusun rancangan penataan dapil dan alokasi kursi berdasarkan Keputusan KPU berkaitan dengan jumlah anggota DPRD Kabupaten/Kota sebagai dasar penataan dapil dan penghitungan alokasi kursi dengan memperhatikan prinsip penyusunan daerah pemilihan;
 - b. Menetapkan rancangan penataan dapil dan alokasi kursi sebagai bahan pengumuman kepada masyarakat dan bahan uji publik;
 - c. Mengumumkan kepada masyarakat melalui papan pengumuman, laman KPU Kabupaten Bone dan media sosial KPU Kabupaten Bone;
 - d. Menyelenggarakan uji publik rancangan penataan dapil dan alokasi kursi dengan menyampaikan metode penyusunan dapil dan penghitungan alokasi kursi, rancangan penataan dapil yang telah disusun dan rekapitulasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat;
 - e. Melakukan finalisasi dan menetapkan rancangan penataan dapil dan alokasi kursi dengan memperhatikan hasil uji publik serta masukan dan tanggapan masyarakat;
 - f. Melakukan sosialisasi dapil dan alokasi kursi setiap daerah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bone;
 - g. Melaksanakan program dan jadwal tahapan penataan dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Bone sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- h. Demikian imbauan ini kami sampaikan agar dapat dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Bone

KETUA



Dr. H. UUMRIA, S.Pd.I., M.Pd.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar.
2. Arsip.